
PENELITIAN

PERKAWINAN ISLAM WETU TELU MASYARAKAT BAYAN LOMBOK UTARA

OLEH ARNIS RACHMADHANI*

ABSTRACT :

This article examines the doctrine of marriage in Wetu Telu society in Bayan, North Lombok. According to the community marriage is carried out by three steps: perondongan, mepadik lamar, and selarian which is finished with some rituals, such as menjojok, memulang, sejati, pemuput selabar, akad nikah, sorong serah, nyongkolan, and balik onos nae. The marriage ritual is led in accordance with Islamic teachings by the Head of Office of Religious Affairs.

In spite of referring to Islamic sharia, the Wetu Telu also strongly holds the teaching of their ancestors which is more identical with Siva-Buddhist teaching. After a long process of acculturation with Hinduism, the later takes a part in marriage process within the Wetu Telu. Therefore, the marriage concept carried out by the Wetu Telu is a combination of Siva-Budhist (as the religion of indigenous people) and Balinese Hinduism carried out by Balinese kingdom which had been mixed with Islamic teachings that later become local tradition. This local tradition then does create social stratification, marriage procedures and marriage procession. The local wisdom of marriage among the Wetu Telu has a potential role to strengthen religious harmony in multicultural society.

Keywords: *Marriage, Wetu Telu, Bayan, Lombok Utara, Siva-Buddhist, Hindu, Islam, Multicultural*

* Arnis Rachmadhani, SS., M.Ag. adalah peneliti bidang kehidupan keagamaan pada Balai Litbang Agama Semarang

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Di Pulau Lombok banyak dijumpai kearifan lokal. Pada masyarakat Sasak, kearifan lokal merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dengan agama dan adat budaya. Etnik Sasak yang mendiami pulau Lombok (bahasa Lombok: sak-sak) artinya, hanya jalan lurus satu-satunya jalan sejati yang harus dilalui demi keselamatan dunia dan akhirat. (Sarjana, 2004, Bismillah, 2009:4-5) Jumlah komunitas etnik sasak sebagai suku bangsa asli yang mendiami pulau Lombok lebih kurang 90%. Etnik sasak adalah pemeluk agama Islam dengan tradisi agama yang sangat kuat dan fanatik. (Ruhpina, 2005:231, Bismillah, 2009:5)

Fokus kajian penelitian ini adalah kearifan lokal dalam perkawinan menurut ajaran Wetu Telu di masyarakat Bayan Kabupaten Lombok Utara. Tradisi suku Sasak mengenal beberapa bentuk pernikahan yaitu lari bersama yang disebut *pelarian*, *memaling*, *memarik*, *merariq* atau *selarian*.

Masyarakat Wetu Telu masih kental melaksanakan adat budaya lokalnya dalam kehidupan sehari-harinya. Bahkan, pada masyarakat Wetu Telu tersebut, di dalamnya terdapat pranata sosial yang memisahkan kaum bangsawan dari orang biasa. Wetu Telu di Bayan terdiri atas dua kelompok status yang terpisah yaitu bangsawan (*perwangsa*) dan orang biasa (*jajar karang*). Gelar anak-anak Wetu Telu adalah "*raden*" bagi laki-laki dan "*dende*" bagi perempuan. Bisa terjadi pergeseran gelar kebangsawanannya apabila para *dende* melangsungkan perkawinan dengan gelar di bawahnya "*lalu*" dan non bangsawan (*jajar karang*). Dengan demikian, untuk menjaga kemurnian garis keturunan dan mempertahankan status mereka, kaum bangsawan mencegah saudara dan anak perempuan mereka kawin dengan pria dari tingkatan yang lebih rendah.

Di samping itu pula terdapat prosedur perkawinan yang dilaksanakan menurut ajaran Wetu Telu mirip dengan masyarakat Hindu Bali yaitu dengan cara *merariq* (kawin lari) untuk mengawali perkawinan dan bukan melamar seorang gadis melalui orang tuanya. (Budiwanti, 2000:250)

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dalam tulisan ini akan dikaji mengenai kearifan lokal dalam perkawinan menurut ajaran Wetu Telu. Kearifan lokal yang berfungsi menjadi perekat dalam memperkuat kerukunan umat beragama.

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kasus yaitu mempelajari secara intensif mengenai unit sosial tertentu meliputi individu, kelompok, atau lembaga (Zuriah, 2006:48), ikhwal kearifan lokal yang tercermin pada perkawinan yang ada di Desa Bayan, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Lokasi penelitian ini dipilih karena di daerah tersebut masih terdapat suatu

kelompok masyarakat yang masih kental melaksanakan adat budaya lokal yang disebut masyarakat Wetu Telu.

Sumber data utama adalah berupa awig-awig, kata-kata dan atau tindakan masyarakat, yang berupa adat istiadat, pepatah, kata-kata bijak, dan sebagainya. Sementara sumber data sekunder adalah dokumen tertulis termasuk naskah-naskah yang dimiliki oleh masyarakat. Teknik pengumpulan data dilakukan berdasarkan metode wawancara, kajian dokumen, dan pengamatan (observasi).

Kajian Pustaka

Pada laporan penelitian “Menelusuri Kearifan Lokal di Bumi Nusantara” oleh Puslitbang Kehidupan Beragama (2005) digambarkan mengenai perjalanan dan hasil dialog pengembangan wawasan multikultural antara pemuka-pemuka agama di berbagai daerah di Indonesia.

Ahmad (2003) yang melakukan penelitian tentang kearifan lokal “Rumah Betang” menemukan jawaban di balik dibangunnya “Rumah Betang” yaitu untuk mempersatukan penghuninya dalam satu komunitas sehingga memudahkan mereka untuk saling mengenal.

J.V. Baal meneliti mengenai praktik ritual Islam Wetu Telu, khususnya tentang menyelenggarakan pesta besar untuk menolak balak. Sedangkan John Bartholomew, tentang kearifan lokal dalam pola keberagamaan masyarakat Sasak di Lombok.

Berdasarkan kajian pustaka tersebut di atas, maka fokus penelitian ini adalah kearifan lokal dalam perkawinan menurut ajaran Wetu Telu, belum pernah ada yang membahasnya.

Kerangka Teori

Kearifan lokal (*local wisdom, local indigenous atau local knowledge*) adalah suatu daya upaya yang dilakukan oleh penduduk asli suatu daerah dalam memberlakukan lingkungan alam dan sosial sehingga memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat tanpa merusak kelestarian dan keseimbangan lingkungan tersebut. (Ruhpina, 2005, Bismillah, 2009:1).

Dalam pandangan John Haba, (dikutip oleh Abdullah, 2008:8) bahwa kearifan lokal setidaknya-tidaknya memiliki enam fungsi. Pertama, sebagai penanda identitas sebuah komunitas. Kedua, sebagai elemen perekat (*aspek kohesif*) lintas agama, lintas warga, dan kepercayaan. Ketiga, kearifan lokal tidak bersifat memaksa atau dari atas (*top down*), tetapi sebuah unsur kultural yang ada dan hidup dalam masyarakat. Keempat, kearifan lokal memberi warna kebersamaan bagi sebuah komunitas. Kelima, kearifan lokal akan mengubah pola pikir dan hubungan timbal balik individu dan kelompok, dengan meletakkan di atas common ground (kebudayaan) yang dimiliki. Keenam, kearifan lokal dapat berfungsi mendorong terbangunnya kebersamaan, apresiasi, sekaligus

sebagai sebuah mekanisme bersama menepis berbagai kemungkinan yang meredusir, bahkan merusak solidaritas komunal, yang dipercaya berasal dan tumbuh di atas kesadaran bersama, dari sebuah komunitas terintegrasi sehingga masyarakat dapat hidup secara rukun.

Istilah rukun mengutip menurut Mulder berarti bisa “mengatasi perbedaan-perbedaan, bekerjasama, saling menerima, hati tenang dan hidup harmonis” (Mulder, 1984:43), karena sebagaimana dikatakan oleh Franz Magnis Suseno dapat menghilangkan tanda-tanda ketegangan dalam masyarakat atau antara pribadi-pribadi, sehingga hubungan sosial tetap kelihatan selaras dan baik-baik (Suseno, 1988:39) dan ini merupakan modal sosial bagi masyarakat yang bersangkutan untuk mampu belajar menerima perbedaan termasuk perbedaan dalam beragama.

Menurut Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 menjelaskan bahwa Kerukunan Umat Beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (Mudzhar, 2010:36).

Bagaimana kearifan lokal tersebut ditarik ke dalam ranah perkawinan? Jawabannya, perlu dikembalikan kepada pengertian dan tujuan perkawinan itu sendiri. Menurut Sayyid Sabiq, perkawinan atau pernikahan adalah suatu akad suci dan luhur antara laki-laki dan perempuan karena ia menjadi sebab sahnya status suami istri dan dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga sakinah (Sabiq, 1987:20).

Dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 pasal 1, dinyatakan perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhan-an Yang Maha Esa.

Ikatan perkawinan seperti itu, dalam bahasa Sasak disebut *Merariq*. Kata *merariq* berasal dari bahasa Sasak yaitu *Berari*, artinya berlari, baik dalam arti denotatif yaitu berarti lari dan makna konotatif (kultural) yaitu keseluruhan dari proses perkawinan menurut adat Sasak. Inilah pengertian kolektif masyarakat tentang perkawinan “*merariq*” dalam kaitannya dengan ajaran Wetu Telu.

Ajaran Wetu Telu merupakan ajaran kepercayaan dari suku etnis Sasak yang meyakini konsep menuju suatu kebenaran itu berawal dari suatu ungkapan yang menyatakan Metu Saking Telu, yaitu konsep ajaran harus keluar

dari atau bersumber dari tiga hal yaitu al-Qur'an, Hadits, dan Ijma' Ulama, artinya konsep ajaran wetu telu wajib bersumber dari ketiga sumber tersebut (Athar, 2006:76).

TEMUAN PENELITIAN

Filosofis Wetu Telu

Desa Bayan terletak di bagian utara Pulau Lombok yang berada di wilayah Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara. Desa yang bercurah hujan 1.200 - 1.500 mm dengan suhu rata-rata 28 - 30°C ini berada di ketinggian 400 - 600 mdl dengan daerah pegunungan. Desa Bayan membawahi 9 (sembilan) dusun yaitu Dusun Bayan Barat, Dusun Bayan Timur, Dusun Padamangku, Dusun Tereng Genit, Dusun Dasan Tutul, Dusun Sembulan, Dusun Mendala dan Dusun Lokok Aur. Adapun batasan-batasan wilayah Desa Bayan adalah sebelah utara berbatasan dengan Desa Anyar; sebelah selatan berbatasan dengan hutan; sebelah barat berbatasan dengan Desa Senaru; sebelah timur berbatasan dengan Desa Sambi` Elen. Jumlah penduduk Desa Bayan (tahun 2010) adalah 47.705 jiwa dengan 12.470 kepala keluarga.

Sejak kapan masyarakat Desa Bayan, Lombok Utara, mulai mengenal Islam ?. Islam masuk ke Lombok kira-kira pada akhir abad ke 15, dikenalkan oleh Sunan Prapen putera Sunan Giri, dan juga merupakan murid Sunan Kalijaga, dengan cara mengislamkan raja-raja yang terlebih dahulu. Dengan masuk Islamnya para raja, maka rakyatpun mudah di-Islamkan atau minimal harus mengakui Islam sebagai agamanya, meskipun kemudian mereka menganut Islam sekedar hanya mengikuti perintah rajanya, mereka pada masa-masa awal beragama Islam tetapi tidak meninggalkan keyakinan dan kebiasaan lamanya yang bersumber pada budaya Siwa-Budha sebagai agama asli orang Lombok. Para penyebar Islam tidak lantas memberantas budaya-budaya lama masyarakat Bayan saat itu, hingga terjadi proses akulturasi antara budaya-budaya Siwa-Budha dengan Islam. Lebih-lebih lagi ketika Hindu Bali menjajah kerajaan-kerajaan di Lombok termasuk kerajaan Bayan. Maka agar tidak mendapat tantangan dari penjajah "Hindu Bali", penyebar Islam harus mengikuti budaya mereka, setidaknya ajaran mereka tidak ditentang sehingga dapat diterima dan lebih mudah menanamkan ajaran Islam di masyarakat. Mereka juga harus mengikuti simbol-simbol Hindu Bali seperti cara berpakaian, ritual-ritual dan lain sebagainya dalam proses penyebarannya. Kembali terjadi proses akulturasi antara ajaran agama Islam dengan Hindu Bali. Hingga kita temukan sampai saat ini nuansa ajaran masyarakat Bayan dengan ajaran "Wetu Telu".

Wetu Telu sebenarnya muncul atau lahir dari *Bilok Petung*. Ini ditandai dengan terdapatnya beberapa bentuk peninggalan kuno khas Wetu Telu seperti tugu, kitab, dan lain-lain. Bahkan apabila masjid kuno di Bayan terdapat

kerusakan maka bahan-bahannya harus berasal dari *Bilok Petung*. Wetu Telu dipimpin oleh *mangku*, *mekel*, dan *penghulu*. Ketiga pemimpin ini masing-masing membawahi lembaga dengan bidang yang berbeda-beda. *Mangku* bertugas dalam pembangunan, ekonomi, dan lain-lain; *Mekel* bertugas di bidang pemerintahan; dan *Penghulu* bertugas di bidang agama. Ketiga hal inilah yang kemudian menjadi pranata adat, yaitu Wetu Telu.

Jadi segala yang terdiri dari tiga hal, itu berarti tiga dan mengandung filosofi sebagai ajaran Wetu Telu. Misalnya, konsepsi tentang tiga proses yang dijalani oleh makhluk hidup yaitu Lahir, Hidup, dan Mati. Tiga kemunculan hidup makhluk hidup yaitu *Meranak* (melahirkan), munculnya kehidupan dengan melahirkan sebagaimana yang terjadi pada manusia dan sebagian hewan seperti sapi, kerbau, kambing, dan lain-lain. *Menteluk* (bertelur), seperti yang terjadi pada sebagian hewan, seperti buaya, ayam, itik, dan lain-lain; *Mentiuk* (tumbuh dari biji), seperti yang terjadi pada tumbuh-tumbuhan. Dari fakta-fakta itu lalu berpadu filosofi hidup yang bersumber pada tiga sumber hukum yaitu Agama; Adat; dan Pemerintah.

Perkawinan Menurut Ajaran Wetu Telu di Bayan Lombok Utara

Perkawinan dalam pranata adat Wetu Telu sering disebut *merariq* atau *merariang* yaitu suatu pekerjaan mengambil dan melarikan seorang perempuan yang akan dijadikan sebagai istri ke rumah keluarga seorang pemuda. Perkawinan *merariq* sebagai salah satu dari implementasi ajaran Wetu Telu, bisa dilihat ke dalam dua perspektif yaitu perspektif agama dan perspektif adat.

a. Perspektif Agama

Dari perspektif agama, dalam perkawinan, di sana juga terdapat aqad, meskipun konsepnya diubah menjadi *tobat kakas*. Namun setelah mengalami proses pergaulan antar sesama penganut Islam, sedikit demi sedikit telah terjadi penyempurnaan, sehingga semakin mengacu pada konsep syari'at Islam meskipun sedikit terjadi pergeseran karena didominasi oleh hukum adat.

b. Perspektif Adat

Selain mengacu pada syari'at Islam, golongan Wetu Telu masih kuat memegang ajaran nenek moyangnya yang lebih identik dengan ajaran Siwa - Budha. Setelah terjadi proses akulturasi dengan agama Hindu, maka ajaran agama Hindu mengambil bagian dalam prosesi perkawinan menurut ajaran Wetu Telu. Jadi konsep perkawinan yang dilaksanakan merupakan hasil perpaduan antara agama Siwa-Budha sebagai agama asli orang Lombok dan agama yang berkombinasi dengan ajaran agama Islam yang kemudian menjadi adat lokal. Adat lokal inilah yang kemudian menciptakan strata sosial, prosedur perkawinan dan prosesi perkawinan.

Pelaksanaan Perkawinan Menurut Ajaran Wetu Telu

Perkawinan diselenggarakan ke dalam tiga cara yaitu (1) *Perondongan* (perjodohan) yaitu pada seseorang yang memiliki ikatan, kekeluargaan atau persahabatan, menjodohkan; (2) *Mepadik Lamar* (kawin lamar) yaitu adat mengunjungi rumah gadis yang merupakan proses awal setelah perkenalan sebagai wujud dari adanya rasa cinta kepada si gadis pujaan hatinya. Proses ini dilakukan semasa pacaran. Dalam hal ini terjadi proses pacaran jarak jauh sehingga seorang pria yang ingin berhubungan dengan seorang gadis memerlukan perantara yang disebut subandar; dan (3) *Merariq/Selarian* (kawin lari) yaitu paling umum digunakan oleh masyarakat Pulau Lombok terutama di kalangan Welu Telu yang terkenal masih kuat mempertahankan budaya aslinya. *Merariq* atau *Selarian* selamanya melalui beberapa proses yang romantis seperti *perkenalan*, *midang*, *memadu janji*, *merariq*, lalu diikuti oleh beberapa peristiwa seperti *mesejati*, *nyelabar*, *nyarakin*, *taubat rapah*, *mima wali*, *mengambil janji*, *sorong-serah*, *nyongkol*, dan *bejango (balik onos nae)*.

Prosesi Perkawinan Menurut Ajaran Wetu Telu

Dalam melaksanakan prosesi perkawinan terutama dengan sistim kawin lari yang lazim digunakan, maka ada beberapa tahapan yang harus dilalui yaitu:

1. *Menjojak* (berkunjung ke rumah gadis)

Menjojak adalah kunjungan untuk bertemu dengan gadis yang diidamkannya, dengan aturan-aturan tertentu. Saat *Menjojak*, biasanya digunakan untuk suatu percakapan yang intim agar keduanya dapat saling mengenal dengan baik. Apabila sudah merasa cocok, maka akan tergiring untuk berbicara tentang rencana perkawinan. *Menjojak* pun dilakukan dengan aturan masing-masing.

Pemuda (*teruna*) dan gadis (*dedare*) jika sudah saling setuju untuk tetap setia bersama memutuskan untuk melangsungkan perkawinan, maka keduanya merencanakan untuk kawin. Pada waktu yang telah ditetapkan mereka akan mengatur strategi bagaimana untuk bisa keluar dari rumah pada malam hari untuk dilarikan ke rumah sanak keluarga pihak laki-laki.

2. *Memulang* (melarikan)

Pola perkawinan perondongan dan *mepadik lamar* harus ditempuh dengan *memulang* yaitu melarikan si gadis lalu menyembunyikannya di salah satu rumah yang sudah ditentukan sebelumnya. Biasanya di rumah keluarga atau teman pihak calon pengantin laki-laki. Di rumah itulah kemudian si gadis disembunyikan sementara waktu hingga selesai proses *nyelabar*. *Memulang* dilaksanakan pada waktu malam hari sekitar pukul 18.30 hingga pukul 19.30 atau antara waktu maghrib dan Isya, tatkala masyarakat sedang sibuk dengan ibadah maupun makan malam. Di luar waktu yang sudah ditentukan

itu, apalagi kalau dilakukan pada siang hari, maka pihak laki-laki akan dikenakan sangsi yang besar.

Pada malam yang telah ditentukan serta strategi yang telah diatur rapi, pihak pemuda memberikan isyarat seperti siulan, tepuk tangan, atau aba-aba lain sesuai kesepakatan bahwa dia sudah siap membawa si gadis melarikan diri. Dengan aba-aba tersebut, si gadis dengan hati-hati dan tanpa mengundang kecurigaan, perlahan-lahan kabur dari rumahnya menemui si pemuda dan kabur bersama-sama.

Pada tempat yang telah ditentukan, si gadis bersama-sama si pemuda melakukan *penyeboqan* (persembunyian). Jika sehari, dua hari, atau tiga hari anak gadisnya tidak kembali, pihak orang tua atau keluarga si gadis sudah memastikan bahwa anaknya pasti telah dibawa lari oleh seorang pemuda untuk dikawini sambil menunggu pemberitahuan (*sejati*).

3. *Sejati* (pemberitahuan)

Sejati atau *pesejati* adalah kegiatan pertama yang dilakukan oleh pihak keluarga laki-laki setelah gadis dibawa lari. Selambat-lambatnya tiga hari setelah *memulang*, dikirim pemberitahuan kepada orang tua si gadis melalui kepala kampung (*keliang*) di mana si gadis dan orang tuanya berdomisili.

Dengan bahasa yang halus, utusan tersebut menyampaikan maksud kedatangannya, sebagaimana kutipan berikut:

“Tabik tiang keliang, kiyat sani sedaya, tiang teutus isiq keliang tiang sejatine bijen epe si tau bau isi sinasawa halal kawiu eleq dunia rauhing akherat,”

Artinya:

“Permisi... keliang, kiyai semua yang hadir di sini, saya diutus oleh keliang saya untuk memberitahukan secara benar tentang anak bapak si.....yang diambil oleh si..... untuk dijadikan istri yang halal dari dunia hingga akhirat”.

Keliang yang menerima pemberitahuan tersebut dengan kalimat yang singkat menjawab *“sampun tiang terima”*. Setelah pemberitahuan kedua *pembayun* tersebut secara resmi diterima oleh *keliang*, maka *keliang* memberitahukan kepada *pembayun*, agar kedua *pembayun* datang lagi tiga hari setelah hari itu. Kepala kampung setelah menerima pemberitahuan (*sejati*) dari ke-dua utusan tersebut pada hari itu juga memberitahukan kembali tentang *sejati* tersebut kepada kedua orang tuanya si gadis. Pada saat itu *keliang* bersama keluarga si gadis sudah mulai mengadakan pembicaraan kecil sekitar adat yang berlaku untuk perkawinan yang direncanakan nantinya.

Selama proses ini dilaksanakan juga akad nikah. Ada perbedaan proses akad nikah pola lama dengan saat ini. Pada pola lama dimaksud bahwasannya tiga hari setelah kawin lari, seorang kyai diundang ke tempat di mana

pasangan bersembunyi untuk memberkati upacara perkawinan. Upacara ini disebut *tobat kakas* dengan mengadakan *ritual bedak keramas* yang secara simbolis menandakan pasangan tersebut dengan memerciki kepala mereka masing-masing dengan santan kelapa. Acara ini dimaksudkan untuk pertobatan bagi dosa-dosa masa lain dan perbuatan tercela yang pernah dilakukan oleh pasangan yang bersangkutan. Baru sesudah melakukan ritual ini, kedua pasangan boleh melakukan hubungan seksual. Tetapi proses tersebut belum dapat memberikan keleluasaan bagi kedua mempelai untuk bertemu dan bergaul dengan keluarga mempelai wanita hingga selesai pembayaran *sajikrama* melalui *sorong serah* dan *nyongkol*.

Sedangkan untuk pola sekarang, harus melewati tiga tahapan lagi yaitu:

a. *Tobat kakas*

Tobat kakas adalah ritual yang dilaksanakan untuk memberkati perkawinan dengan *bedak keramas* yang secara simbolis memandikan kedua mempelai dengan memerciki kepala mereka masing-masing berupa air santan kelapa. Pada tahapan ini, kedua mempelai belum dibolehkan melakukan hubungan seksual selama belum atau dibolehkan sesudah akad nikah dilangsungkan.

b. *Akad Nikah*

Pelaksanaan akad nikah dilakukan sebagaimana yang berlaku dalam Islam yaitu dengan pembacaan dua kalimat syahadat, ijab kabul dan lain-lain.

c. *Dinobatkan*

Istilah “dinobatkan” adalah pertanda sahnya perkawinan dan diakuinya oleh masyarakat serta pasangan sudah bebas melakukan hubungan seksual.

4. *Pemuput Selabar* (membicarakan jumlah *sajikrama*)

Pemuput selabar dilaksanakan biasanya tiga hari setelah *sejati*. Upacara ini dimaksudkan untuk membicarakan jumlah *sajikrama* sebagai upaya untuk dapat melakukan akad nikah. Acara tersebut dilaksanakan di rumah orang tua si gadis atau keluarga terdekat bertempat di *berugaq sekenem* yang disaksikan dan diperantarai oleh para pemuka adat seperti *pemangku*, *toaq lokaq*, dan *kelian dusun*, serta pada waktu tersebut, wakil-wakil dari keluarga mempelai wanita mempersiapkan daftar barang-barang *sajikrama*. Dalam pembicaraan itu para wakil mempelai pria berusaha menurunkan tingkat *sajikrama*, sementara dari pihak keluarga mempelai wanita berusaha rnaikannya, sehingga dalam prosesi seperti itu terjadi tawar-menawar yang cukup panjang bahkan tidak selesai dengan satu atau dua kali pertemuan.

Selanjutnya, saat yang sama datanglah dua utusan (*pembayun-pembayun*) yang dulu melaksanakan *sejati*. Mereka langsung duduk bersila di tanah sekitar satu sampai dua meter dari *berugaq sekenem*. Apabila *pembayun* telah mengambil tempat di bawah *berugaq sekenem*, sedangkan ahli waris

dan para pejabat adat telah siap duduk di atas *beruqaq sekenem*, maka secara resmi *keliang* bertanya “*ohy napaq epe pade ahli wais eleq mae*” (“apakah semua ahli waris yang bersangkutan sudah siap?”). Jika sudah siap maka akan dijawab “*napak*”.

Lalu *keliang* mempersilahkan kedua *pembayun* untuk menyampaikan atau melaporkan maksud kedatangannya. Dalam pembicaraannya, *pembayun* tidak ada kesalahan atau kekeliruan baik susunan kata-katanya ataupun tingkah lakunya sejak datang hingga upacara dimulai, dapat diterima *keliang* yang menjadi pemimpin upacara tersebut. Sebagai tanda tidak ada kesalahan *pembayun*, *keliang* tidak memberi teguran dan berkata “*inggih tiang terime*”. Barulah *keliang* atas nama pemimpin kampung dan atas nama keluarga orang tua si gadis menyebutkan sejumlah kewajiban yang dibebankan kepada keluarga mempelai laki-laki. Kewajiban-kewajiban tersebut adalah pembayaran sejumlah *sajikrama*. Adapun contoh kewajiban yang harus dipenuhi antara lain *lima ribu kepeng bolong* (lima ribu uang bolong) sebagai *ulum dedosan*, *satak kepeng bolong* (bakul kecil yang berisi dua ratus uang bolong), *due lembar kereng putek* (dua lembar kain putih), *telu bilah tombak* (tiga buah tombak) dan satu ekor kerbau. Semua barang-barang tersebut dinamakan “*sajikrama*” artinya sejumlah pembayaran yang telah ditentukan oleh adat. Bila ada salah satu yang kurang, upacara tidak dapat berlangsung atau pihak laki-laki membayar denda.

Jika perkawinan yang dilakukan oleh pemuda dan si gadis yang kampungnya berjauhan, kebijaksanaan lain ditempuh dengan menukar semua *sajikrama* dengan uang yang telah disepakati bersama. Kebijaksanaan ini disebut “*cocol*”, dan hal semacam ini sering sekali dilakukan oleh warga masyarakat Desa Bayan. Setelah disetujui jumlah pembayaran *sajikrama* tersebut oleh pihak keluarga si pemuda --melalui pembayaran yang diutus-- maka sebagian dari tujuan *pemuput selabar* ini boleh dianggap sudah rampung.

5. *Sorong serah*

Sebelum melaksanakan *Sorong Serah* terlebih dahulu diadakan gundem oleh para ahli waris dari pihak perempuan, guna membicarakan *sajikrama sorong serah*. Hasil gundem tersebut lalu disampaikan kepada pihak keluarga laki-laki. Jumlah *sajikrama* ditentukan sesuai dengan tingkatan menurut tradisi adat masing-masing gubug.

Selanjutnya, upacara *sorong serah* dilaksanakan dengan membawa *sajikrame* yang telah ditentukan. Pada upacara ini terjadi serah terima antara keluarga laki-laki dan keluarga perempuan dan kemudian diikuti keluarga mempelai laki-laki yang datang dan diterima oleh keluarga mempelai perempuan. Upacara tersebut dipimpin oleh seorang “*pembayun*” atau juru bahasa. Dengan keahlian debat adat, masing-masing pihak *pembayun* saling menyerang dan mempertahankan argumen mereka tentang kebenaran tindakan masing-masing pihak berdasarkan adat.

6. *Nyongkolan*

Bersamaan waktunya dengan upacara *sorong serah*, dilaksanakan pula upacara yang disebut “*nyongkol*” yaitu upacara mengunjungi rumah orang tua mempelai wanita oleh kedua pengantin yang diiringi oleh keluarga, sahabat dan kerabat dalam suasana yang meriah. *Nyongkolan* merupakan bagian dari prosesi perkawinan Wetu Telu. Perkawinan adalah termasuk upacara hayu di tradisi ajaran Wetu Telu. *Nyongkolan* dilaksanakan setelah ada kesepakatan kedua belah pihak yang biasanya dua hari hingga paling akhir yaitu hari ke-10 setelah perkawinan dilangsungkan.

Saat *nyongkolan* berlangsung, tak ketinggalan kehadiran bunyi-bunyian dalam bentuk kesenian serta makanan. Dengan dandanan khas Bayan kedua pengantin beriringan ke rumah orang tua mempelai wanita. Mempelai dengan memakai pakaian adat dipikul memakai *usungan (Juli)*. Rombongan tersebut tidak langsung ke rumah orang tua calon pengantin wanita, melainkan keliling kampung dan sengaja memanjangkan perjalanan melalui jalan yang jauh dan yang sebenarnya. *Nyongkolan* adalah permakluman ke khalayak ramai bahwa antara fulan laki-laki dan fulan perempuan telah menikah. Maksudnya agar semua masyarakat dapat menyaksikan upacara tersebut Apabila rombongan telah mendekati rumah orang tua mempelai wanita sementara upacara *sorong serah* belum selesai, maka mereka menunggu di luar kampung. Kedatangan mereka disambut secara besar-besaran oleh serombongan penyambut yang terdiri atas anak-anak, gadis, pemuda, maupun orang tua. Upacara *nyongkol* dianggap selesai apabila anggota rombongan kesenian berupa kelentang, penabuh gamelan telah disuguhi minuman. Setelah sampai di rumah pengantin perempuan, kedua pasangan di tengah-tengah tempat jajanan dan buah-buahan (*dulang*), sebagai wujud kesetiaan, mereka saling menyuapi yang disebut *Hamukti Ketresnan*.

Setelah melakukan *Hamukti Ketresnan*, kedua mempelai dipersilahkan mengganti pakaiannya dengan acara “bedudus”. Pada acara bedudus kedua mempelai dimandikan dengan air rampai yang telah disediakan, agar kedua mempelai selamat dalam menempuh hidup baru. Setelah itu, kedua calon pengantin kembali pulang diantar oleh rombongan dan iringan kesenian.

Sekembalinya dari *nyongkol*, kedua calon pengantin memasuki upacara kecil lagi yang disebut “*bedak keramas*”. Upacara ini dilakukan di rumah calon pengantin laki-laki dan dipimpin oleh *inak belian* (tabib). Berikutnya *inak belian* mengeramasi kepala kedua mempelai dengan *lengeh* yaitu adonan kelapa parut dicampur kunyit serta beras kencur. *Bedak lengeh* yang digunakan dalam upacara tersebut, sebelumnya diberikan mantra oleh kyai kampung. Setelah keduanya *dibedak-keramasi*, keduanya dipersilahkan membersihkan diri, untuk selanjutnya keduanya kembali siap untuk memasuki “*akad nikah*”.

Upacara akad nikah (*ngawinang*) dilakukan di dalam *kampu*. Upacara

perkawinan di Desa Bayan langsung dipimpin oleh Kepala Kantor Urusan Agama dengan mengikuti tata cara Islam yang umum yakni pembacaan khutbah nikah dan ijab kabul yang dilakukan langsung oleh wali dari mempelai wanita di hadapan calon pengantin laki-laki. Khutbah nikah dibacakan dengan menggunakan bahasa Arab, sedangkan ijab dan kabul digunakan bahasa Sasak setempat.

7. *Balik Onos Nae*

Pada proses *nyongkol*, kedua mempelai belum diperkenankan menginap di rumah orang tua mempelai perempuan. Jadi pertemuan yang dilakukan setelah disembunyikan beberapa hari bahkan beberapa bulan belum cukup untuk melepas rindu antara mempelai perempuan dan keluarganya. Oleh karena itu, keesokan harinya atau tiga hari kemudian, kedua mempelai memerlukan datang lagi ke rumah orang tua mempelai wanita dan menginap beberapa malam. Sekembalinya ke rumah mempelai pria, diberikanlah harta benda yang menjadi hak mempelai wanita oleh orang tuanya.

Perkawinan Wetu Telu Sebagai Perikat Kerukunan Umat Beragama

Perkawinan menurut ajaran Wetu Telu juga mengandung nilai-nilai se-bagai perikat kerukunan umat beragama. Ritual yang dilakukan seperti *bedak keramas* dan *merariq* (kawin lari) adalah bagian dari ritual yang dahulunya dilaksanakan oleh penganut Hindu Bali. Sementara, dalam prosesi perkawinan komunitas Wetu Telu menunjukkan kekentalan budaya Hindu Bali dengan busana kebaya bagi perempuan dan *sapuq-dodot kereng belo* bagi laki-laki yaitu busana yang dipakai dalam setiap penyelenggaraan ritual perkawinan. Sapuq sebagai pengikat kepala yang terbuat dari kain dengan ujungnya menonjol ke atas dimaknai sebagai symbol keagungan Tuhan. Sementara *dodot* (pengikat pinggang) sebagai penahan kereng belo (kain panjang) yang ujungnya menunjuk ke bawah sebagai simbol sifat tawadhu nya kepada Tuhan. Sedang ajaran Islam dalam perkawinan Wetu Telu terdapat pada substansi acara-acara inti seperti pada syarat dan rukun nikahnya.

Dalam proses *sejati*, kerukunan umat beragama ditunjukkan dengan adanya masyarakat yang terlibat secara intens. Dua utusan pihak keluarga laki-laki diutus untuk melaporkan kepada pihak orang tua atau keluarga gadis melalui kepala kampung orang tua si gadis tentang hilangnya anak gadisnya. Dengan busana adat, kain batik, *dodot* dan *sapuq* serta sebilah keris yang diselipkan di antara *dodot* dan kain batik, utusan tersebut menyampaikan bahwa anak gadisnya yang hilang karena dilarikan oleh si fulan dengan maksud adanya perkawinan.

Upacara *sorong serah*, merupakan acara *ishlah* antara keluarga mempelai pria dan wanita terutama setelah anak gadisnya dilarikan, mereka saling memaafkan atas kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukan dengan pembayaran denda dan pembayaran barang-barang lainnya. Upacara *sorong se-*

rah ini oleh para *pembayun* diselingi dengan tembang-tembang (syair-syair), baik dalam bahasa Kawi maupun bahasa Sasak dan merupakan bagian dari upacara yang paling tampak berkesan dari masyarakat Desa Bayan. Pada saat upacara itu, mempelai perempuan memakai kebaya dengan hiasan kepala (payas), sedangkan mempelai laki-laki memakai kain panjang, *dodot* dan *sapuq*.

Oleh karena itu, hingga kini nasihat-nasihat yang ada di Kitab Kanzun masih dilestarikan oleh masyarakat untuk memberikan nasihat kepada calon pengantin. Adapun bagian dari nasihat kepada calon pengantin tersebut diantaranya yang disebut dengan Puh Kasmaran yaitu:

“Partikele wong hakrame, dudu brana dudu warna, among ati pahitane, kena pisan luput pisan, yen gampang luwih gampang, yen angel angel kelangkung, tan kena tinambak harta”.

Artinya:

“Kunci terjadinya sebuah perkawinan, bukan karena harta yang banyak, ataupun ketampanan atau kecantikan, itu semua munculnya dari lubuk hati yang paling dalam, bila benar kita menjalani kehidupan rumah tangga, maka kebahagiaanlah yang kita dapatkan, dalam mengarungi bahtera rumah tangga, tetapi apabila kita keliru atau salah, dalam memelihara rumah tangga, maka kehancuranlah yang terjadi, apabila perkawinan itu kita katakan mudah atau gampang, sangat mudah sekali maka terjadilah perkawinan itu, tetapi apabila sebuah perkawinan dikatakan sulit, memang sangat sulit karena sebuah perkawinan, memerlukan kasih sayang dan pengertian diantara keduanya, dan perkawinan itu tidak bisa diukur dengan ukuran harta benda”.

Kerukunan antarumat beragama di Desa Bayan, juga ditunjukkan melalui keterlibatan masyarakat yang berbeda agama pada tradisi nyongkolan, adalah saat mereka bersama-sama dengan keluarga maupun masyarakat lainnya yang beragama Islam turut serta dalam melakukan tradisi pepaosan. Tradisi pepaosan yaitu tradisi membaca (memaos) naskah-naskah kuno yang ditulis di daun lontar maupun naskah-naskah kuno yang dicetak dengan teknologi cetakan mesin. Pepaosan dibaca di *Berugaq* yang dihias oleh masyarakat sekitar. Pepaosan dibaca oleh seluruh lapisan masyarakat yang mampu membaca naskah dalam bahasa Jawa dan kemudian diterjemahkan ke bahasa Sasak agar masyarakat yang hadir di *Berugaq* tersebut mampu memahami isi dari naskah tersebut. Pembaca pepaosan disebut Juru Paos dan yang menerjemahkan isi pepaosan disebut Juru Cerita. Tradisi pepaosan ini juga dihadiri oleh masyarakat yang beragama Hindu dan Buddha dan mereka juga turut serta ikut Memaos.

PENUTUP

Simpulan

Wetu Telu sangat kuat memegang prinsip-prinsip dalam ketentuan agama, adat, dan pemerintah. Konsep dasar perkawinan menurut ajaran Wetu Telu mewujud pada perpaduan syari'at Islam dengan adat. Jadi, konsep perkawinan yang dilaksanakan merupakan hasil perpaduan antara agama Siwa-Budha sebagai agama asli orang Lombok dan agama Hindu sebagai agama yang dibawa oleh kerajaan Hindu Bali saat menjajah di daerah Pulau Lombok yang berkombinasi dengan ajaran agama Islam yang kemudian menjadi adat lokal. Adat lokal inilah yang kemudian menciptakan strata sosial, prosedur perkawinan dan prosesi perkawinan.

Dalam melaksanakan perkawinan, ada dua sistem yang pernah berlaku dalam ajaran Islam Wetu Telu yaitu sistem lama dan sistem baru. Sistem lama tidak melengkapi rukun nikah sehingga tanpa akad nikahpun kedua mempelai sudah dapat melakukan hubungan suami isteri asalkan sudah menyelesaikan proses-proses yang lain seperti *tobat kakas*. Se jauh berkaitan dengan perkawinan menurut ajaran Wetu Telu sistem lama, tidak banyak mencerminkan nilai-nilai Islam karena ritualnya lebih didominasi oleh budaya lokal. Di samping itu, sistem ini tidak menerapkan rukun nikah secara lengkap dengan ditiadakannya akad nikah. Ini artinya, sistem lama sudah dikenal sejak zaman pra Islam. Sedangkan perkawinan menurut ajaran Wetu Telu sistem baru, telah menerapkan syarat dan rukun perkawinan sesuai ajaran Islam. Pada sistem baru, akad nikah dijadikan sebagai proses inti dan harus dilaksanakan sebelum melakukan hubungan suami isteri.

Upacara perkawinan di Desa Bayan langsung dipimpin oleh Kepala Kantor Urusan Agama dengan mengikuti tata cara Islam yakni pembacaan khutbah nikah dan ijab kabul yang dilakukan langsung oleh wali dari mempelai wanita di hadapan calon pengantin laki-laki. Khutbah nikah dibacakan dengan menggunakan bahasa Arab, sedangkan ijab dan kabul digunakan bahasa Sasak setempat.

Kearifan lokal dalam tata cara perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat Wetu Telu ditampakkan dari akulturasi ajaran Islam dengan ajaran agama Siwa-Budha sebagai agama asli orang Bayan dan Hindu Bali selaku agama kerajaan Bali yang pernah menjajah daerah Pulau Lombok termasuk Bayan. Hal itu, ditunjukkan bahwa dalam perkawinan digunakan tiga cara yaitu *perondongan*, *mepadik lamar*, dan *selarian* dengan diselesaikan melalui prosesi seperti *menjojak*, *memulang*, *sejati*, *pemuput selabar*, akad nikah, *sorong serah*, nyongkolan dan balik onos nae. Ritual yang dilakukan seperti *bedak keramas* dan *merariq* (kawin lari), adalah bagian dari ritual yang dilaksanakan oleh Hindu Bali. Sementara, ajaran Islam menjadi substansi acara-acara inti seperti pada syarat dan rukun nikahnya. Dengan demikian, prosesi perkawinan menurut ajaran Wetu Telu menunjukkan masuknya un-

sur nilai dari tiga agama yaitu Siwa-Budha sebagai agama asli masyarakat Bayan pra Islam, Hindu-Bali, dan Islam.

Saran-Saran

Berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan dan hasil kajian penelitian tersebut di atas, maka peneliti menyarankan:

1. Kepada Pemerintah Cq. Kementerian Agama Republik Indonesia diharapkan agar dapat menindaklanjuti penelitian ini dengan memberikan perhatian kepada penganut ajaran Wetu Telu sebagai kekayaan budaya dengan tetap melakukan pembinaan keagamaan yang terkait dengan ritualitas ajaran Wetu Telu.
2. Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara diharapkan memberikan perhatian untuk melestarikan kearifan lokal tradisi perkawinan ajaran Wetu Telu.
3. Kepada penganut ajaran Wetu Telu diharapkan mewariskan tradisi Wetu Telu kepada generasi muda sehingga tradisi itu dapat terjaga dan tidak punah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Irwan. 2008. *Agama dan Kearifan Lokal dalam Tantangan Global*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Athar, Yamani Zaki. 2006. *Kearifan Lokal dalam Ajaran Islam Wetu Telu di Lombok*, dalam Jurnal Ulumuna Volume IX Edisi 15 Nomor 1.
- Bismillah, Herman. 2009. *Pola Penyelesaian dengan Kearifan Lokal*, dalam <http://hermaninbismillah.blogspot.com/>. Rabu, 29 Juli 2009.
- Budiwanti, Erni. 2000. *Islam Sasak Waktu Lima Vs Wetu Telu*. Yogyakarta: Penerbit LkiS.
- Mudzhar, M. Atho'. 2010. *Sosialisasi PBM dan Tanya Jawabnya*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Mulder. 1984. *Kebatinan dan Hidup Sehari-hari Orang Jawa*. Jakarta: PT Gramedia.
- Ruhpina, Said. 2005. *Menuju Demokrasi Pemerintahan*. Mataram: Universitas Mataram Press.
- Sabiq, Sayyid. 1987. *Fikih Sunnah. Jilid III*. Bandung: PT. Al-Ma'arif.
- Sarjana, Agus. 2004. *Otokritik Islam dan Budaya Sasak yang Mandul Mencegah Kekerasan*, dalam Diskusi Publik dengan tema "Peran Agama Dalam Mencari Solusi Kekerasan". Praya, 16 Februari 2004.
- Suseno, Frans Magnis. 1988. *Etika Jawa*. Jakarta: Gramedia
- Zuriah, Nurul. 2006. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan Teori-Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara.